



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik. LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini juga sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

LKjIP ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kinerja serta membawa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua.

Madiun, 24 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun


Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Penyelia Utama Muda
NIP. 19690709 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi Instansi.....	1
C. Sumber Daya Manusia	5
D. Isu Strategis	5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA	7
A. Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023	8
B. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023	10
C. Indikator Kinerja Utama	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran	16
C. Akuntabilitas Keuangan	25
D. Efisiensi	27
BAB IV PENUTUP	28

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tantangan sektor pendidikan dan kebudayaan pada masa mendatang adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk semua golongan. Melalui pelayanan pendidikan dan kebudayaan ada 3 pilar kebijakan yaitu pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian seni dan budaya.

Dari 3 pilar kebijakan dijabarkan melalui Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2021 melalui Program : 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2). Program Pengelolaan Pendidikan; 3). Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4). Program Pengembangan Kurikulum; 5). Program Pengembangan Kebudayaan; 6). Program Pembinaan Sejarah; dan 7). Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan didukung yang 17 kegiatan dan 80 sub kegiatan baik bersifat rutin operasional dan kegiatan teknis.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 lebih berkonsentrasi pada peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan kualitas peserta didik, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum pembelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, merupakan penterjemahan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperbaiki pelayanan terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di Kabupaten Madiun. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk menuju ke arah yang lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui SAKIP.

Pemerintah Kabupaten Madiun merupakan Instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkannya, seluruh komponen pemerintahan Kabupaten Madiun yaitu satuan kerja-satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun pada tahun mendatang.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Instansi

Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah

Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Dalam kedudukannya sebagai unsur staf, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai **tugas Melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan**, sedangkan **fungsi** yang diemban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2019 adalah :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian dibidang pendidikan dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat dengan atasan Sekretaris, dibantu oleh :
 - a). Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - b). Kasubag. Keuangan
 - c). Kasubag. Penyusunan Program dan Pelaporan
2. Bidang Ketenagaan dengan atasan Kepala Bidang Ketenagaan, dibantu oleh :
 - a). Kasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
 - b). Kasi Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

- c). Kasi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dengan atasan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dibantu oleh :
 - a). Kasi Kurikulum dan Penilaian SD
 - b). Kasi Peserta Didik SD dan Pembangunan Karakter
 - c). Kasi Pengembangan Kelembagaan SD.
 4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dengan atasan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh :
 - a). Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP
 - b). Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
 - c). Kasi Pengembangan Kelembagaan SMP
 5. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, dengan atasan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh :
 - a). Kasi PAUD,
 - b). Kasi Pendidikan Masyarakat,
 - c). Kasi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat ;
 6. Bidang Kebudayaan, dengan atasan Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh :
 - a).Kasi Kesenian
 - b). Kasi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi
 - c). Kasi Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi :
 - a). Pengawas Sekolah
 - b). Penilik.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 yang berdasarkan Perubahan Rencana Program Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Madiun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

menetapkan Tujuan yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Bab tersendiri.

Sedangkan untuk bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 13 TAHUN 2019



C. Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dibantu oleh 5 Bidang, 1 Sekretariat, 7 Koordinator Wilayah, dan 18 Sub. Bag dan Kasi, serta dibantu oleh 402 Kepala Sekolah SD Negeri, 4 Kepala Sekolah SD Swasta, 37 Kepala Sekolah SMP Negeri dan 11 Kepala Sekolah SMP Swasta. Adapun rincian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidik	2.912
2.	Tenaga Kependidikan	664
	Jumlah	3.576

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Madiun, 2021

Dengan kekuatan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berjumlah 3.576 orang atau 54,07% dari jumlah keseluruhan ASN di Kabupaten Madiun, merupakan modal dan potensi untuk mewujudkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Madiun yang lebih baik. Berdasarkan analisis kebutuhan ASN pendidik di Kabupaten Madiun dari pendidik PAUD, SD dan SMP adalah sejumlah 6.455 orang, atau terpenuhi 55,40%. Dengan kondisi tersebut dan urgensi kebutuhan pendidik maka kekurangan pendidik dipenuhi dari Guru Tidak Tetap.

D. Isu Strategis

Sesuai Rencana Strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 isu-isu strategis terkait dengan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Madiun hanya 7,80 yang artinya masih rendah dan terdapat masyarakat Kabupaten Madiun yang hanya menempuh Pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) atau tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harapan lama sekolah yang berada di angka 13,14. Masyarakat Kabupaten Madiun pada saat ini berharap bisa menempuh Pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Masih minimnya warisan budaya dan warisan alam sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ditetapkan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023
- 2) Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023;
- 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A. Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023

1. Visi

Pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2018 – 2023 berangkat dari Visi:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAK**

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG... Ayo Apik Bareng adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

2. Misi

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Madiun dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Madiun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan

Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

B. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan rangkaian instrumen pertanggungjawaban dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan Program. Pada langkah penentuan Tujuan diperlukan penganalisaan lingkungan strategik dengan memperhitungkan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

Adapun rincian penjelasan Rencana Strategis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai langkah awal yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data, informasi serta analisa terhadap faktor internal dan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan rencana, analisis lingkungan eksternal dan internal. Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk menetapkan sasaran, program serta kegiatannya. Faktor-

faktor kunci keberhasilan yang mampu mendorong terwujudnya tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

- a. Adanya komitmen yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu;
- b. Alokasi dana yang memadai baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam membiayai pendidikan dan kebudayaan;
- c. Adanya sinkronisasi antara program Pemerintah Pusat dan daerah dalam penanganan dan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- d. Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pelaku budaya.

3.1. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selaras dengan daerah, adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
2. Memperkuat karakteristik kebudayaan

3.2. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka tujuan tersebut perlu dijabarkan menjadi sasaran strategis untuk memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Sasaran dan indikator Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2021 adalah:

1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
Dengan Indikator:
 - a. Rata – rata lama sekolah
 - b. Harapan lama sekolah

2. Menguatnya Karakteristik Kebudayaan

Dengan Indikator : Nilai Pemajuan Kebudayaan

2. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi satuan organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Orientasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Madiun direpresentasikan ke dalam pengarusutamaan berbagai variabel seperti pengarusutamaan gender, mendukung program dan aspek pembangunan yang akan memberi corak seluruh program pembangunan. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan strategi kebijakan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Strategi yang diambil yaitu:

1. Pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan.
2. Peningkatan Mutu Pendidikan.
3. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
4. Peningkatkan karakteristik kebudayaan melalui Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Seiring dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, maka IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyesuaikan dengan indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 yang mendukung sasaran Perubahan RPJMD. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama dan Target 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2021
I	Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan	0,630
1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	1	Rata – rata lama sekolah	7,81
		2	Harapan lama sekolah	13,16
II	Menguatkan karakteristik kebudayaan	1	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100
2	Menguatnya Karakteristik Kebudayaan	3	Nilai Pemajuan Kebudayaan	94,57

Untuk Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan perubahan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah Perubahan PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021:



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Jabatan : KEPALA DINAS
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.
Jabatan : BUPATI MADIUN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19690709 198809 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,630
		Rata-rata Lama Sekolah	7,81
		Harapan Lama Sekolah	13,16
2.	Menguatnya Karakteristik Kebudayaan	Persentase Budaya Daerah yang dilestarikan	100%
		Nilai Pemajuan Kebudayaan	94.57%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 425.888.296.368
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 159.714.960.417
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 3.218.460.000
4. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 186.918.440
5. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 842.646.995
6. Program Pembinaan Sejarah	Rp. 49.022.000
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 82.372.480

Madiun, Nopember 2021

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN



Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19690709 198809 2 001

Untuk mencapai target indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung IKU pada tahun 2021, telah ditetapkan program dan kegiatan yang termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mengimplementasikan dan menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengembangan Kurikulum;
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
6. Program Pembinaan Sejarah;
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Strategi implementasi perencanaan strategis setelah penetapan kebijakan dan program kerja organisasi adalah perumusan dan penetapan kegiatan. Penetapan kegiatan merupakan tolak ukur pengukuran pencapaian kinerja suatu organisasi yang dapat diukur secara nyata. Diketahui bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian dari perencanaan strategis adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran kinerja secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan kedalam aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah yang disusun dalam dimensi tahunan.

Pengukuran kinerja yang merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja, melalui system pengumpulan dan pengolahan data, dapat ditentukan kinerja kegiatan dan program serta kebijakan. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada kelompok menurut *input, output, outcomes, benefit dan impact*. Kemudian dari indikator tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun pada tahap setelah selesainya kegiatan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menggunakan dasar penghitungan dari Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan formulasi dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada tahun yang bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Tahapan awal penilaian atas keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah penentuan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

Dari indikator kinerja dapat dihitung capaian indikator kinerja hasil pelaksanaan kegiatan program, kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis yang diuraikan dalam kebijakan, 9 program dan 27 kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan telah didistribusikan kepada bidang yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini ditampilkan indikator kinerja, target, realisasi dan capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan			
	Indeks Pendidikan	0,630	0,627	99,52
1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan			
1.1.1	Rata-rata lama sekolah	7,81	7,82	100,13
1.1.2	Angka harapan lama sekolah	13,16	13,17	100,08
2	Menguatkan karakteristik kebudayaan			
	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100	100	100
2.1	Menguatnya karakteristik kebudayaan			
2.1.1	Nilai Pemajuan Kebudayaan	94,57	94,57	100
	Rata-rata			99,95

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara tiap indikator sebagai berikut:

Tujuan I :
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan

Tujuan Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas Pelayanan Pendidikan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu indikator Indeks Pendidikan. Tujuan ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Madiun. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 thd 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pendidikan	0,626	0,630	0,627	99,52	0,640	97,97
Rata-rata					99,52		

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Untuk itu pembangunan di bidang pendidikan menjadi prioritas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Capaian indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan yaitu Indeks Pendidikan tercapai 99,52% apabila dibandingkan dengan target. Capaian yang dibawah target disebabkan oleh kondisi pandemi Covid 19 dimana sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring atau jarak jauh berakibat pada kegiatan belajar mengajar kurang efektif dan kontrol akan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sangat terbatas. Selain itu peningkatan informasi dan akses pendidikan untuk penduduk usia 25 tahun ke atas masih terkendala dengan kondisi pandemi. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun

dengan kondisi pandemi. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka mengalami kenaikan sebesar 0,001 poin persen. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan atau perkembangan pembangunan pendidikan cenderung stagnan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2021 tercapai 97,97%. Perlu dilakukan perhatian lebih dan inovasi, terutama untuk peningkatan partisipasi pendidikan pada usia penduduk usia 25 tahun ke atas dan menjaga agar anak usia 7-18 tahun tidak ada yang putus sekolah atau tidak sekolah.

Selanjutnya berikut adalah pengukuran realisasi indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:


Sasaran I : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan

Sasaran **Meningkatnya akses dan mutu pendidikan** diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang mempunyai Tupoksi di bidang pendidikan yang harus menyusun kebijakan dan perencanaan yang mengakomodir hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Terjangkaunya layanan pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di pedesaan dan perkotaan serta tidak memandang tingkat dan derajat masyarakat serta responsive gender. Berbagai program kegiatan dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini. Yaitu Program Pendidikan SD, Program Pendidikan SMP, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Non Formal, Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Bantuan Operasional Sekolah. Indikator

kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 thd 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata lama sekolah	7,81	7,81	7,82	100,13	7,84	99,74
2	Harapan lama sekolah	13,16	13,16	13,17	100,08	13,18	99,92
Rata-rata					101,29		



Rata-rata lama sekolah adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang), yang digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Karena Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 tercapai 7,81 atau tercapai 100,13% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2021 tercapai 97,63%. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Madiun tahun 2021 sebesar 7,81 ini masih setara jenjang SMP kelas VII. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang sebesar 7,88 tahun, sedangkan capaian nasional sebesar 8,54 tahun, maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun relatif tertinggal. Masih perlu kerja keras dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk mengejar ketertinggalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP yaitu 15 tahun. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai target antara lain dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data anak Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan pada aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan, serta kecamatan. Untuk selanjutnya anak-anak yang terdeteksi tidak sekolah dikoordinasikan dengan PKBM dan Pemerintah Desa untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

Angka harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2021 adalah 13,17 atau tercapai 100,08% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2021 tercapai 99,85%. HLS Kabupaten Madiun pada tahun 2021 sebesar 13,17 tahun artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang

untuk bersekolah selama 13,17 tahun atau setara dengan Diploma II. Angka HLS diatas 13 tahun ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi tetap perlu ditingkatkan walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebesar 13,36 tahun, dan lebih tinggi dari HLS Indonesia tahun 2021 sebesar 13,08 tahun.

Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih pada urusan pendidikan antara lain yaitu:

1. Database anak tidak sekolah masih belum tersedia
2. Terdapat sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 anak
3. Aset sekolah terutama SD yang masih banyak belum tersertifikat
4. Masih banyak sekolah yang kebutuhan gurunya belum terpenuhi
5. Kompetensi guru yang perlu ditingkatkan

Beberapa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target antara lain dengan :

1. Verifikasi dan validasi anak Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan pada aplikasi Dapodik oleh sekolah dan kecamatan.
2. PKBM aktif jemput bola ke sekolah formal dan desa-desa untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah/ tidak sekolah.
3. Identifikasi dan verifikasi sekolah yang akan disertifikatkan untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Desa.
4. Pemetaan kebutuhan guru dan pengajuan kebutuhan rekrutmen guru ke BKD.
5. Fasilitasi dan mendorong guru untuk mengikuti Program Guru Penggerak, Program Pendidikan Profesi Guru, serta pelaksanaan bimtek, sosialisasi dan workshop untuk peningkatan kompetensi guru.
6. Pemberian Insentif dan perlindungan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan untuk GTT PTT PAUD, SD, SMP dan PKBM.
7. Pembangunan, rehabilitasi dan pemberian sarana prasarana bagi lembaga PAUD, SD, SMP dan PKBM yang membutuhkan.

8. Fasilitasi Program Sekolah Penggerak dan Program Organisasi Penggerak.

Dari permasalahan yang masih ada di tahun 2021, berikut adalah rencana aksi untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang Pendidikan:

- ✓ Fasilitasi kepada sekolah untuk mengikuti Program Sekolah Penggerak serta pemberian Bosda kepada sekolah yang siswanya kurang dari 60 untuk meningkatkan kualitas sekolah
- ✓ Memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang ingin mendirikan lembaga PAUD di Daerah yang sulit di jangkau.
- ✓ Memperketat standar pemberian ijin kepada lembaga TK, Kelompok Bermain yang sudah memiliki lembaga dalam suatu wilayah, untuk menjaga kualitas pelayanan Pendidikan PAUD.
- ✓ Fasilitasi branding sekolah (Sekolah Sehat, Sekolah Aman, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Inklusi)
- ✓ Pemberian bantuan alat tulis dan perlengkapan siswa PAUD, SD, SMP dan PKBM
- ✓ Penguatan Pendidikan Anti Korupsi
- ✓ Penguatan Pendidikan Karakter Keagamaan dengan pemberian insentif dan standarisasai kompetensi guru karakter

Prestasi yang diperoleh Kabupaten Madiun di bidang pendidikan pada tahun 2021 ditingkat Provinsi dan Nasional yaitu:

- a. Tingkat Provinsi : Peringkat II Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Pencak Silat Jurus Tunggal Putra (1 siswa), Peringkat 6 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Festival Kreatifitas Musik Tradisional (5 siswa), Peringkat 6 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Festival Kreativitas Tari (5 siswa), Peringkat I Kompetisi Sains Nasional (KSN) Mapel IPS, Peringkat II Kompetisi Sains Nasional (KSN) Mapel IPS, Peringkat III Kompetisi Sains Nasional (KSN) Mapel IPS

- b. Tingkat Nasional : Peringkat I Kompetisi Sains Nasional (KSN) Mapel IPS, Peringkat II Kompetisi Sains Nasional (KSN) Mapel IPS, Peringkat III Kompetisi Sains Nasional (KSN) Mapel IPS

Di tingkat Kabupaten untuk tetap mewadahi kreativitas siswa dilaksanakan beberapa perlombaan yang dilaksanakan secara daring, yaitu:

1. Lomba menghafal sejarah jenjang SMP
2. Kompetisi Sains Nasional (IPA dan IPS) jenjang SMP
3. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (Pencak Silat dan Karate) jenjang SMP
4. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Festival Kreativitas Tari
5. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Festival Kreatifitas Musik Tradisional
6. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (Pencak Silat dan Karate) jenjang SD.

Sasaran II : Menguatnya Karakteristik Kebudayaan

Arus globalisasi dan masuknya budaya asing sangat mempengaruhi perilaku generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang telah meninggalkan atau kurang memahami budaya bangsa sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan ketahanan budaya melalui pendidikan dengan strategi pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah. Berikut ini adalah capaian indikator kinerja sasaran II Menguatnya Karakteristik Kebudayaan.

Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja Sasaran Menguatnya Karakteristik Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJM (2023)	Capaian 2021 thd 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Pemajuan Kebudayaan	-	94,57	94,57	100	99,29	95,25
Rata-rata					100		

Kinerja Urusan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diukur dengan Nilai Pemajuan Kebudayaan, dengan capaian 100%. Nilai Pemajuan Kebudayaan baru dihitung mulai tahun 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2021 tercapai 95,25%. Komponen perhitungan Nilai Pemajuan Kebudayaan;


- 1) Cakupan pembinaan Lembaga Pendidikan kebudayaan
- 2) Cakupan register objek pemajuan kebudayaan
- 3) Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan
- 4) Cakupan Pemenuhan sarpras kebudayaan

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan pembinaan kelompok seni budaya, update data objek pemajuan kebudayaan pada aplikasi Sitemon, pelatihan untuk pelaku seni budaya, dan pemberian bantuan alat kesenian untuk kelompok seni budaya.

Agar karakter dan budaya bangsa tidak punah, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan di bidang kebudayaan antara lain yaitu:

- a. Pengembangan sistem Informasi data Pokok Kebudayaan (Dapobud) melalui Aplikasi Kebudayaan untuk mendorong kemudahan pengelolaan kebudayaan dan Benda Cagar Budaya dan sebagai kanal peran Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan. Sistem Informasi data Pokok Kebudayaan (Dapobud) melalui Aplikasi Pemajuan Kebudayaan dapat diakses melalui laman "<http://sitemon.dindik.madiunkab.go.id>".

Pembangunan aplikasi ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang kesenian.



- b. Meningkatkan pemahaman seni dan budaya, cagar budaya, nilai budaya pada pendidikan formal, non formal, dan informal sejak usia dini baik untuk siswa maupun masyarakat secara umum.
- c. Meningkatkan akses dan informasi untuk siswa tentang sejarah dan situs cagar budaya.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni budaya dan kepurbakalaan.
- e. Melakukan pengelolaan kebudayaan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan apresiasi seni dan budaya.
- f. Revitalisasi kesenian, Pendokumentasian karya seni budaya
- g. Rintisan Regulasi Perbup Pemajuan Kebudayaan dan berkoordinasi dengan Dinas PMD (Dokumen Pemanjuan Kebudayaan Desa)
- h. Rintisan Perbup CB dan Pembentukan TACB dan sertifikasi TACB dan Penetapan CB secara berkala, Pemanfaatan CB berkordinasi dengan Dinas Parpora dan Lembaga sekolah
- i. Melaksanakan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan tuntutan, Bimtek Manajerial lembaga/Organisasi/pelaku seni, Pelatihan SDM Kesenian Tradisional dan Pemberdayaan SDM dan penulisan sejarah lokal/desa.

Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh penghargaan sebagai Lima Penyaji Terbaik Gangsa Festival Budaya Agraris Tahun 2021. Karena masih di masa pandemi tidak banyak event dan perlombaan yang dilaksanakan di bidang kebudayaan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*). Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

Berikut penjabaran realisasi kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun baik belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagai berikut :

Tabel 8.
Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.888.296.368	408.180.428.236	95,84
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	389.396.285	387.695.048	99,56
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	423.308.486.990	405647740194	95,83
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.900.244	505.870.575	96,19

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.629.855	431.359.400	96,15
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.842.713	745.882.816	99,47
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	466.040.281	461.880.203	99,11
II	Program Pengelolaan Pendidikan	159.717.111.382	154.000.790.567	96,42
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85.934.541.171	84.390.423.260	98,20
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	42.760.174.557	39.842.821.488	93,18
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21.894.248.104	20.681.217.954	94,46
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.128.147.550	9.086.327.865	99,54
III	Program Pengembangan Kurikulum	194.000.000	188.709.800	97,27
11	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	169.000.000	163.740.900	96,89
12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	25.000.000	24.968.900	99,88
IV	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3.218.460.000	3.216.911.600	99,95
13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.218.460.000	3.216.911.600	99,95
V	Program Pengembangan Kebudayaan	890.164.470	827.076.500	92,91
14	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	447.809.475	389.386.500	86,95
15	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	442.354.995	437.690.000	98,95
VI	Program Pembinaan Sejarah	88.272.000	88.264.000	99,99
16	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.272.000	88.264.000	99,99
VII	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	82.372.480	79.757.480	96,83
17	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	82.372.480	79.757.480	96,83
	Total	590.078.676.700	566.581.938.183	96,02

D. Efisiensi

Dari tabel Efisiensi realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya akses dan mutu pendidikan” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,10% dengan penyerapan anggaran 97,37%. Sehingga untuk sasaran 1 diperoleh efisiensi sebesar 2,73%. Pencapaian efisiensi ini didukung antara lain dengan adanya kegiatan pemberian beasiswa untuk warga belajar yang kurang mampu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan guru dan peningkatan kompetensi guru. Untuk sasaran 2 yaitu “Menguatnya Karakteristik Kebudayaan”, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan penyerapan anggaran 96,58%. Sehingga untuk sasaran 2 diperoleh efisiensi sebesar 3,42%. Efisiensi pada sasaran 2 ini, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun database, dan pelayanan di bidang kebudayaan. Selain itu walaupun masih di masa pandemi Covid-19, pertunjukan seni, gelar budaya dan kegiatan peningkatan kompetensi pelaku seni budaya dilaksanakan secara virtual. Sehingga pelestarian budaya daerah dapat tetap dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun merupakan Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk urusan wajib pendidikan dan kebudayaan dalam menyelenggarakan layanan berkualitas. Oleh karena itu Tujuan yang ditetapkan adalah ***“Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Menguatkan karakteristik kebudayaan “***.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada bab sebelumnya, persentase rata-rata capaian nilai sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi adalah sebesar 100,05%. Sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 96,02%. Sehingga diperoleh efisiensi sebesar 4,03%. Walaupun dimasa pandemi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetap berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dengan berbagai program kegiatan untuk mencapai target kinerja di tahun 2021.

Dengan mendasarkan kepada hasil Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi evaluasi dan motivasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan.

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018 - 2023**

Lampiran - 1

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2018	Target Tahun 2023
1.	Indek Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{KLS} + I_{KLS}}{2}$	0,6181	0,640

Sasaran							Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran				Ket
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Realisasi			Target		Strategi Kebijakan	Program	
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	1 Rata – rata lama sekolah 2 Angka harapan lama sekolah	$\frac{1}{P_{20} + P_{21}} \sum_{i=1}^{P_{20} + P_{21}} (Lama sekolah peserta didik i)$ $HLS_{20}^i = PK \times \sum_{i=1}^{P_{20}^i} \frac{E_{20}^i}{P_{20}^i}$	7,57	7,80	7,81	7,82	7,91	8,01	Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui: 1. Penyelenggaraan mutu pendidikan formal dan non formal; 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 3. Meningkatkan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan 4. Meningkatkan kualitas peserta didik	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Pengelolaan Pendidikan 3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4 Program Pengembangan Kurikulum	

Tujuan 2 : Menguatkan Karakteristik Kebudayaan

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2018	Target Tahun
				2023
1.	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	(Jumlah budaya daerah yang yang dilestarikan / Jumlah budaya daerah yang ada) x 100%	100,00	100,00

Sasaran									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Realisasi			Target		Strategi Kebijakan	Program	
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1 Mengembangkan dan melestarikan seni budaya	1 Persentase budaya daerah yang dilestarikan	(Jumlah budaya daerah yang yang dilestarikan / Jumlah budaya daerah yang ada) x 100%	100	57,57	99,54	100	100	100	Mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah melalui Peningkatan	1 Program Pengembangan Kebudayaan 2 Program Pembinaan Sejarah 3 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Lampiran - 2

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN

TA : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,81
		Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,16
2	Menguatnya karakteristik kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	%	94,57

**REALISASI KINERJA DAN EFISIENSI ANGGARAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Lampiran - 3

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN
TA : 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian	Rata-rata Capaian	Program	Realisasi Anggaran		Penyerapan (%)	Rata-rata Penyerapan	Ket. Pencapaian	Efisiensi	
		Target	Realisasi				Anggaran	Realisasi					
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,81	7,82	100,13	100,10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	425.888.296.368	408.180.428.236	95,84	97,37	Efisien	2,73	
	Angka harapan lama sekolah	13,16	13,17	100,08		Program Pengelolaan Pendidikan	159.717.111.382	154.000.790.567	96,42		Efisien		
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.218.460.000	3.216.911.600	99,95		Efisien		
						Program Pengembangan Kurikulum	194.000.000	188.709.800	97,27		Efisien		
Menguatnya karakteristik kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	94,57	94,57	100,00	100,00	Program Pengembangan Kebudayaan	890.164.470	827.076.500	92,91	96,58	Efisien	3,42	
						Program Pembinaan Sejarah	88.272.000	88.264.000	99,99				
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	82.372.480	79.757.480	96,83				
Jumlah				100,07	100,05		589.908.032.220	566.413.916.703	96,02	96,97		4,05	